



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sinco	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Buruknya Koordinasi di Kebun Bibit DKI

Lahan seluas 7,4 hektare milik pemerintah DKI terancam melayang. Gara-gara buruknya koordinasi dan pencatatan aset.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

Endang Prihatin Handayani telah menyiapkan sejumlah aksan atas tindakan dia sekitar tiga tahun lalu. "Kalau enggak dilayani, saya bisa dilaporkan," kata Sekretaris Kecamatan Ka ideros, Jakarta Barat, itu di kantornya, Jumat pekan lalu.

Pada 28 Mei 2015, sewaktu menjabat Lurah Serengseng, Jakarta Barat, Endang menerbitkan surat keterangan bahwa Ali Effendy memiliki surat girik yang tercatat di buku Letter C. Kala itu, Ali menunjukkan surat laporan kehilangan girik dari kepolisian. "Saya juga tidak kenal dia," kata Endang, yang juga mengaku tak pernah melihat salinan girik yang dilaporkan hilang itu.

Gara-gara surat keterangan yang diteken Endang tersebut, aset milik Dinas Kehutanan DKI berupa kebun bibit seluas 7,4 hektare di Serengseng, Jakarta Barat, terancam melayang. Ali dan kawan-kawan telah menggunakan surat keterangan tersebut untuk memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri

Jakarta Barat pada 13 Desember tahun lalu.

Mengaku tak kenal dengan Ali, Endang mengaku tahu bahwa pensiunan anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menguasai lahan di sekitar kebun bibit itu. "Ali telah memagari lahannya dengan seng," ujar dia. Endang pun berdalih, surat keterangan ihwal girik itu bisa terbit karena kantor kelurahan tak menyimpan data aset kebun bibit milik Dinas Kehutanan.

Menurut Sekretaris Dinas Kehutanan Uus Kuswanto, Endang seharusnya berkoordinasi dengan Dinas sebelum menerbitkan surat keterangan untuk Ali. Apalagi, sejak dulu, Dinas menguasai fisik lahan kebun bibit itu. "Harusnya datang ke lokasi (kebun bibit) dulu," dia mengeluh.

Uus mengisahkan akan mempertahankan kebun bibit itu meski telah ada putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Ali dan kawan-kawan. Petugas keamanan di kebun tersebut juga akan ditambah untuk mengantisipasi adanya pengambilan paksa.

Pengadilan Tinggi Jakarta, pada 16 Agustus lalu, tidak menerima banding yang diajukan

oleh pemerintah DKI. Musababnya, pemerintah DKI telat mengajukan banding karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirinkan putusan perkara lahan itu ke kantor Dinas Kehutanan. Padahal, di pengadilan, Dinas Kehutanan telah diwakili Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta.

Biro Hukum DKI menuding Ali memalsukan girik. Karena itu, menurut Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI Jakarta Nur Fadjar, instansinya telah melaporkan Ali ke Polda Metro Jaya pada 3 Juli lalu.

Setelah membuat girik palsu, menurut Fadjar, Ali meminta surat keterangan ke Lurah Endang pada 11 Mei 2015. Berbekal surat itu, Ali melalui kuasa hukumnya melaporkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI ke Bareskrim Polri pada Juni 2015. Tuduhannya adalah memasuki pekarangan orang lain tanpa izin.

Pada 5 Maret 2016, Bareskrim meminta Kantor Pertanahan Jakarta Barat mengukur dan memetakan lahan di kebun bibit. Sebab, lahan yang didaim Ali diduga tumpang-tindih dengan lahan kebun

bibit milik Dinas. "Dari pengukuran itulah Ali jadi tahu mana batasan lahan dan itu dijadikan materi gugatan ke Pengadilan," ujar Fadjar.

Di samping melaporkan Ali ke polisi, Biro Hukum DKI akan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan lahan kebun bibit itu. Namun Fadjar belum bisa membeberkan materi memori kasasi karena masih menunggu release dari Pengadilan Tinggi.

Kuasa hukum Ali, Endika Irfanma, menyatakan belum bisa berkomentar atas keterangan Endang dan pelaporan oleh Biro Hukum. "Untuk hal itu saya kurang tahu," ujar dia.

Kepala Badan Pengelola Aset DKI Jakarta, Achmad Firdaus, mengungkapkan masih banyak lurah dan camat yang belum mengetahui aset milik pemerintah yang ada di wilayahnya. Badan akan mengintegrasikan semua aset dalam satu sistem agar kasus seperti kebun bibit Serengseng tidak terjadi lagi. "Ke depannya lurah dan camat akan tahu aset-aset yang ada di wilayahnya," ujar dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Buruknya Koordinasi di Kebun Bibit DKI

Kejanggalan Seputar Gugatan

Kebun bibit Srengseng seluas 8,05 hektare merupakan aset pemerintah DKI yang tercatat di kartu Inventaris Barang Dinas Kehutanan Nomor 01.11.04.19. Dinas ini memiliki aset tersebut melalui tiga tahap pembebasan lahan, yakni pada 1989 seluas 1,89 hektare, dan 1990 masing-masing 1,99 serta 4,17 hektare.

Meski telah ama membeli lahan itu, Dinas hanya memiliki bukti kepemilikan berupa girik. Dengan bukti kepemilikan yang lemah, DKI tak bisa membendung gugatan yang dilayangkan oleh Ali Effendy dan kawan-kawan. Berikut ini pelbagai kejanggalan gugatan itu:

- Pada 11 Mei 2015, Ali meminta surat keterangan bahwa giriknya tercatat di buku Letter C Kelurahan Srengseng. Namun ia hanya menunjukkan surat keterangan kehilangan girik dari kepolisian. Ali diduga memalsukan

girik. Dalam girik milik Ali tertera keterangan Kecamatan Kembangan. Padahal, Kembangan baru menjadi kecamatan pada 1990. Tilsan tangan dari beberapa girik milik Ali juga terlihat sama.

- Pada Juni 2015, Ali melaporkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, kini Dinas Kehutanan, ke polisi dengan tuduhan memasuki pekarangan milik pribadi. Pelaporan itu bertujun pada permintaan polisi kepada BPN untuk mengukur dan memetakan ulang lahan di kebun bibit milik DKI.

- Pada 5 Maret 2016, polisi meminta BPN Jakarta Barat mengukur dan memetakan kebun bibit. Setelah mengetahui batas-batas kebun itu, menggantungi surat keterangan lurah, dan memiliki girik yang diduga dipalsukan, Ali dan kawan-kawan kemudian menggugat Dinas Kehutanan pada Maret 2017. ● GANESAF PARIKSI